



## Kedudukan Hukum Anak Hasil *Incest* menurut Putusan Mk No. 46/Puu-VIII/2010 dan Hukum Islam

Elridsa Nur Azizah, Amrullah Hayatudin\*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 5/4/2022

Revised : 7/7/2022

Published : 11/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 49 - 52

Terbitan : Juli 2022

### ABSTRAK

Setelah hadirnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, karena putusan tersebut dianggap memberikan celah untuk melakukan perzinahan. Untuk membatasi hal tersebut maka penulis menemukan rumusan masalah yaitu terkait kedudukan hukum anak *incest* menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan menurut Hukum Islam. Tujuannya untuk menjawab analisis tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan cara pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan primer dan tersier. Hasil dari penelitian ini menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa kedudukan anak diluar perkawinan yang dimaksud adalah anak dari perkawinan sirih sehingga akan mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibunya dan juga ayah biologisnya. Serta kedudukan anak hasil *incest* menurut Hukum Islam mempunyai hak yaitu mendapatkan nasab hanya kepada ibunya saja, akan tetapi mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya. Oleh karena itu, anak yang dihasilkan di luar perkawinan yakni anak *incest* atau anak zina tidak mendapatkan perwalian dari ayahnya. Maka perwaliannya jatuh kepada wali hakim.

**Kata Kunci** : Anak; *Incest*; Nasab.

### ABSTRACT

After the presence of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 became a controversy among the public, because the decision was considered to provide a loophole for committing adultery. To limit this, the authors found the formulation of the problem, namely related to the legal position of *incestuous* children according to the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and according to Islamic Law. The goal is to answer the analysis. The method used in this research is the normative juridical method by collecting data in the form of library research and using secondary data types with primary and tertiary materials. The results of this study according to the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 that the position of the child outside of marriage in question is a child from a betel marriage so that he will have a civil relationship with his mother and also his biological father. As well as the position of the child resulting from *incest* according to Islamic law has the right to get lineage only to his mother, but to get a living from his biological father. Therefore, children born out of wedlock, namely *incestuous* children or adulterous children, do not get guardianship from their fathers. So the guardianship fell to the guardian judge.

**Keywords** : Children; *Incest*; Nasab.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya dampak terhadap suami, isteri, anak dan harta. Dalam Islam lebih dikenal dengan istilah pernikahan, akan tetapi dalam UU yang digunakan itu istilah perkawinan karena adanya politik hukum di dalamnya untuk mengakomodir agama, ras yang ada di Indonesia. Dalam Islam perkawinan disyariatkan karena hal tersebut untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Hal tersebut sesuai dengan maqasid syariah hafdu nasab.

Selain itu, dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Kedudukan anak diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Dikuatkan berdasarkan hadis lain yang diriwayatkan Abu Daud menerangkan: bahwa anak hasil dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا لا هل أمه من كانا

Nabi SAW. bersabda: "Bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan kepada ibunya saja".

Sementara pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan tersebut memberikan celah kepada anak luar kawin yang sebelumnya pada UU Perkawinan dinasabkan kepada ibunya. Tetapi pada putusan MK tersebut memberikan celah kepada anak luar kawin untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya. Dengan adanya permohonan Mochicha Mochtar maka MK me-*judicial review* terhadap Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi; (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut (ayat 1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak tersebut mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya. Perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan hak keperdataan terhadap anak ialah hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan.

Maka dari itu, berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian akademik yang berjudul "Kedudukan Hukum Anak Hasil *Incest* menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam". Maka dari itu, tujuan dari penelitian tersebut yaitu; (1) Untuk menganalisis kedudukan hukum anak hasil *incest* menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. (2) Untuk menganalisis kedudukan hukum anak hasil *incest* menurut Hukum Islam.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan menggunakan alam pendekatan yuridis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan primer dan tersier. Bahan hukum primer bersumber dari: Al-Quran, Hadis, KUHperdata, KHI, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder berupa: Jurnal Ilmiah, buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Dan bahan hukum tersier berupa: Ensiklopedia.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan teknis analisis deskriptif dan deduktif.

### C. Hasil dan Pembahasan

Kondisi dari pertentangan tentang kedudukan anak luar kawin ini, semakin mengemuka tatkala MK pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK tersebut lahir karena adanya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mochtar secara syari'at Islam tanpa dicatatkan dalam register akta nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono.

Akan tetapi yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu test DNA tetapi yang menjadi persoalan ialah ayah biologis dari anak *incest* tersebut masih keluarganya sendiri yang masih mempunyai hubungan darah dengannya, maka jelas hukumnya haram untuk dinikahi oleh ibunya.

Maka Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang dimaksud dari "anak di luar perkawinan" itu sebenarnya anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat secara negara atau yang disebut dengan perkawinan sirih.

Adapun kedudukan hukum anak hasil *incest* ini pun sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 2019 "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Keputusan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa secara alamiah anak lahir karena pertemuan antara ovum dan sperma, baik melalui hubungan seksual maupun karena perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu menurut Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat dan tidak adil manakala anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula untuk membebaskan laki-laki yang menjadi ayah biologis dari tanggungjawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu pula menghilangkan hak anak terhadap bapaknya tersebut. Jika tidak ada perlindungan demikian, maka yang akan dirugikan adalah anak tersebut, padahal anak tersebut tidak berdosa dan kelahirannya di luar kehendaknya.

Asal usul anak ialah dasar untuk menunjukkan bahwa adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat *zina/li'an*, hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya hal ini suatu pemahaman kaum sunni. Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar perkawinan, MUI merespon dengan mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa; (Hartanto, 2008) (1) Dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. (2) Dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. (3) Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. (4) Bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam. (5) Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadap guna dijadikan pedoman.

Hadis tentang *Al-Waladu lil firsasy*

الولد للفراش وللعاهر الجر

"Anak itu untuk pemilik ranjang. Sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini sebenarnya hadir ketika peristiwa dua orang yang mengakui perzinahannya terhadap satu wanita yang sama. Kata laki-laki pertama itu bahwa perempuan itu pernah digauli olehnya dan laki-laki kedua mengatakan bahwa perempuan tersebut telah menikah dengannya. Jika memang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini dikhususkan hanya kepada perkawinan yang tidak tercatat, akan tetapi bunyi dari Putusan tersebut bersifat umum dan tidak dijelaskan lebih konkrit. Namun apabila dihubungkan antara Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan anak hasil *incest* sudah jelas kurang tepat, hanya saja redaksi dari Putusan MK tersebut memang terlihat umum. Oleh karena itu jika dihadapkan kasus seperti ini dikemudian hari, maka bisa menjadi pertimbangan bagi Hakim atas hadirnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Menurut hadits diatas mengatakan adanya isbat pernikahan, akan tetapi anak hasil *incest* ini pada dasarnya perbuatannya pun haram dan tidak mungkin kedua orang tuanya menikah. Maka dari itu, Hukum Islam berpendapat bahwasanya nasab anak hasil *incest* ini hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Terdapat dalam KHI Pasal 39-44 sudah dijelaskan bahwa larangan terkait perkawinan menyebutkan bahwa mana saja haram jika tetap melangsungkan perkawinan dan hukum perkawinan tersebut adalah tidak sah maka dampak dari tersebut kedudukan anak adalah anak hasil zina.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan MK dalam pertimbangan hukumnya terhadap ketentuan hukum Pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 memutuskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 tersebut dipandang tidak adil karena tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan. Maka hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang seharusnya didapatkannya, meskipun perkawinan orang tuanya jelas tidak bisa dilakukan. Selain itu, dalam kalimat "anak diluar perkawinan" pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini tertuju kepada anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat (sirih). Maka jika dihubungkan antara Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan anak *incest* ini tidak ada hubungannya. Karena hadirnya putusan MK tersebut ketika adanya permohonan dari Mochica Mochtar yang ingin memperjuangkan hak keperdataan untuk anaknya yang dihasilkan dari perkawinan sirih.

Pada hakikatnya dalam Hukum Islam tidak ada pembedaan antara anak hasil perkawinan yang sah ataupun anak hasil diluar perkawinan (zina). Karena setiap anak tidak bisa memilih dari Rahim siapa dia dilahirkan. Maka, secara sudut pandang dari Hukum Islam bahwasanya kedudukan anak hasil *incest* ini tetap berlaku atau bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak ada hubungan dengan ayahnya. Oleh karena itu, kedudukan anak hasil *incest* sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Maka Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini bermaksud kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat secara negara atau disebut dengan perkawinan sirih.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali, A. )2002). Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Gunung Agung.
- An-Nabhani, T. )2005). Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyyah. Bandung: Muktamadah.
- Arifin, S.) 2012). Pengantar Hukum Indonesia. Medan: Medan Area University.
- Armanto, F. )2009). Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dewata, M. F. N. )2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emfiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hartanto, P. S. )2008). Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hasan, M. A. )1998). Masail Fiqhiah Al-Hadist Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hayatudin, A. (2019). Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Islam. Jakarta: Amzah.